

**JURNAL ILMIAH
EKSISTENSI PIDANA MATI DALAM SISTEM
HUKUM INDONESIA**



Diajukan Oleh :

NATA SUKAM BANGUN

NPM :090510078
Program Studi :Ilmu Hukum
Program Kekhususan :Peradilan dan Penyelesaian Sengketa

**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
FAKULTAS HUKUM
2014**

**HALAMAN PERSETUJUAN
JURNAL ILMIAH**

**EKSISTENSI PIDANA MATI DALAM SISTEM
HUKUM INDONESIA**



Diajukan oleh:

NATA SUKAM BANGUN

NPM : 09 05 10078
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian Sengketa

**Telah Disetujui oleh dosen pembimbing
Pada Tanggal 23 April 2014**

Dosen Pembimbing I



Prof.Dr.Drs.Paulinus Soge.SH.M.hum

Di Indonesia pidana mati masih dicantumkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang di luar KUHP juga masih merumuskan ancaman pidana mati dalam sanksi pidananya. Pasal-pasal mengenai pidana mati di dalam seluruh KUHP sebenarnya merupakan terjemahan dari *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie* yang diberlakukan pemerintah kolonial Belanda di Hindia-Belanda (Indonesia) sejak tahun 1918. Padahal, di Belanda sendiri pidana mati sudah dihapus sejak tahun 1870. Dan setelah Indonesia memproklamkan kemerdekaannya, melalui pasal II Aturan peralihan UUD 1945 pidana mati tetap dipertahankan sampai kini, bahkan dalam rancangan KUHP yang baru juga masih dikenal pidana mati, walaupun tidak disebutkan sebagai salah satu pidana dalam kelompok pidana pokok, melainkan dikategorikan sebagai pidana yang bersifat khusus dan selau bersifat alternatif.

4. Pengaturan Pidana mati dalam perundang-undangan Indonesia

a. Pengaturan Pidana Mati dalam KUHP

Perbuatan-perbuatan atau tindak pidana yang diancam dengan pidana mati oleh KUHP, antara lain: **Pasal 104, Pasal 111 ayat (2), Pasal 124 ayat (3), Pasal 140 ayat (3), Pasal 340, Pasal 365 ayat (4), Pasal 368 , Pasal 444 KUHP, Pasal 479 K ayat (2) dan Pasal 479 o ayat (2),**

b. Pengaturan pidana mati di Luar KUHP antara lain:

- 1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika Pasal 59 ayat (2)
- 2) Pasal 36 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia
- 3) Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- 4) Pasal 6 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme
- 5) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika:
 - a) Pasal 113 ayat (2)
 - b) Pasal 114 ayat (2)
 - c) Pasal 118 ayat (2)
 - d) Pasal 119 ayat (2)
 - e) Pasal 121 ayat (2)
 - f) Pasal 144 ayat (2)

c. Pengaturan pidana Mati dalam Konsep Rancangan KUHP

Dalam konsep Rancangan KUHP tahun 2012 pidana mati diatur dalam beberapa pasal, seperti : Pasal 66, Pasal 87, Pasal 88, Pasal 89, dan Pasal 90.

Terdapat beberapa tindak pidana yang diancam dengan pidana mati di dalam konsep rancangan KUHP seperti dalam Pasal 215, Pasal

Pasal 228, Pasal 237, Pasal 242, Pasal 244, Pasal 247, Pasal 262 ayat (2), Pasal 269 ayat (2), Pasal 394 ayat (1) dan (2), Pasal 395 ayat (1) dan (2), Pasal 369, Pasal 397, Pasal 398 dan Pasal 399.

B. Pro Kontra Pidana Mati

Baik kontra maupun yang pro, alasan yang diberikannya semua bertumpu pada Hak Asasi Manusia (HAM). Perlu kiranya diuraikan tentang argumentasi bagi keduanya, tentunya dengan tetap mengacu pada hukum Nasional.³

Menurut *The Indonesian Human Rights Watch*, terdapat tiga alasan utama mengapa penjatuhan hukuman mati seringkali digunakan oleh pengadilan, antara lain:

1. Hasil penerapan ancaman pidana mati digunakan oleh rezim kolonial Belanda, kemudian dalam prakteknya terus digunakan sampai rezim otoritarian Orde Baru untuk memberikan rasa takut bahkan menghabiskan lawan politik. Hal ini dapat dilihat pada penerapan kejahatan politik Pasal 104 KUHP;
2. Upaya menerbitkan beberapa ketentuan hukum baru yang mencantumkan ancaman pidana mati sebagai langkah kompensasi politik akibat ketidakmampuan membenahi sistem hukum yang korup. Padahal ancaman pidana mati tidak pernah bisa membuktikan efektifitasnya mengurangi angka kejahatan termasuk narkoba;

³ Waluyadi, 2009, *Kejahatan, Pengadilan dan Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, hlm.57.

3. Meningkatnya angka kejahatan dilihat semata sebagai tanggung jawab individu pelaku.⁴

Kecenderungan para ahli yang setuju pidana mati tetap dipertahankan eksistensinya, umumnya didasarkan pada alasan konvensional yaitu pidana mati sangat dibutuhkan guna menghilangkan orang-orang yang dianggap membahayakan kepentingan umum atau negara dan dirasa tidak dapat diperbaiki lagi, sedangkan mereka yang kontra terhadap pidana mati lazimnya menjadikan alasan pidana mati bertentangan dengan hak asasi manusia dan merupakan bentuk pidana yang tidak dapat lagi diperbaiki apabila setelah eksekusi dilakukan diemukan kesalahan atas vonis yang dijatuhkan hakim.

Adapun beberapa ahli maupun tokoh yang mendukung eksistensi pidana mati ialah Jonkers, Lambroso, Garofalo, Hazewinkel Suringa, Van Hanttum, Barda Namawi Arief, Oemar Senoadji, dan T.B Simatupang. Jonkers mendukung pidana mati dengan pendapatnya bahwa “alasan pidana tidak dapat ditarik kembali, apabila sudah dilaksanakan” bukanlah alasan yang dapat diterima untuk menyatakan ”pidana mati tak dapat diterima. Sebab di pengadilan putusan hakim biasanya didasarkan alasan-alasan yang benar.”⁵

Salah satu pakar hukum pidana dan tokoh pembaharuan hukum pidana nasional Barda Nawawi Arief secara eksplisit dalam sebuah bukunya menyatakan bahwa:

⁴ *Ibid.* hlm. 58.

⁵ A. Hamzah dan A, 1985 Sumangelipu, *Pidana Mati di Indonesia di Masa Lalu Kini dan di Masa Depan*, Ghalian Indonesia, Jakarta, hlm. 25 & 26.

“Walaupun dipertahankan pidana mati terutama didasarkan sebagai upaya perlindungan masyarakat (jadi lebih menitikberatkan atau berorientasi pada kepentingan masyarakat), namun dalam penerapannya diharapkan bersifat selektif, hati-hati dan berorientasi juga pada perlindungan/kepentingan individu (pelaku tindak pidana).”⁶

Selanjutnya, inkonstitusioanal atau tidaknya pidana mati sebenarnya telah terjawab dalam putusan Mahkamah Konstitusi pada Permohonan Pengujian materil Undang-Undang Nomor 22 tahun 1997 Tentang Narkotika terhadap Undang-Undang Dasar 1945 yang diajukan oleh empat terpidana mati kasus narkotika melalui kuasa hukumnya berkenaan dengan inkonstitusionalitas pidana mati yang termaktub di dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 1997 Tentang Narkotika. Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, secara tegas dinyatakan bahwa ancaman pidana mati pada Undang-Undang Nomor 22 tahun 1997 Tentang Narkotika tidaklah bertentangan dengan Konstitusi. Secara analogi dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa pidana mati bukanlah suatu tindakan inkonstituional.

Hanya saja berdasarkan putusan tersebut pembaharuan hukum pidana yang berkaitan dengan pidana mati ke depan hendaknya memperhatikan sungguh-sungguh beberapa hal sebagai berikut:

- a. pidana mati bukan lagi merupakan pidana pokok, melainkan sebagai pidana yang bersifat khusus dan alternatif;
- b. pidana mati dapat dijatuhkan dengan masa percobaan selama sepuluh tahun yang apabila terpidana berkelakuan terpuji dapat diubah dengan penjara seumur hidup atau selama 20 puluh tahun;
- c. pidana mati tidak dapat dijatuhkan terhadap anak-anak yang belum dewasa;

⁶ Barda Nawawi Arief, 2005, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 238.

- d. eksekusi pidana mati terhadap perempuan hamil dan seorang yang sakit jiwa ditanggguhkan sampai perempuan hamil tersebut melahirkan dan terpidana mati yang sakit jiwa tersebut sembuh.⁷

Sebaliknya, para ahli dan tokoh yang kontra terhadap pidana mati pun tidak sedikit dan menyandarkan argumennya pada landasan berpikir yang ilmiah. Seorang tokoh aliran klasik yang sangat terkenal karena kevokalannya menentang pidana mati ialah seorang berkebangsaan Italia yang bernama Beccaria. Alasan Beccaria menentang pidana mati ialah proses yang dijalankan dengan cara yang amat buruk sekali⁸ terhadap seseorang yang dituduh membunuh anaknya sendiri (beberapa waktu setelah eksekusi dapat dibuktikan bahwa putusan tersebut salah).

Setelah keharuman nama Beccaria tenggelam, maka muncullah nama-nama tokoh dan ahli yang menentang pidana mati. Adapun nama-nama tersebut adalah Ferri, Leo Polak, Modderman dan tokoh lainnya, sedangkan di Indonesia tokoh yang sangat vokal menentang pidana mati ialah Roeslan Saleh, J.E. Sahetapy, dan Todung Mulia Lubis yang semenjak muda telah terang-terangan menolak keberadaan pidana mati (serta tokoh dan ahli lainnya yang tidak penulis sebutkan satu persatu).

Ferri yang juga seorang berkebangsaan Italia dalam hal menentang pidana mati berpendapat bahwa untuk menjaga orang yang mempunyai predisposisi untuk kejahatan cukup dengan pidana penjara seumur hidup, tidak perlu dengan pidana mati.⁹ Apa yang disampaikan Ferri tidak jauh berbeda dengan yang diampaikan

⁷ Putusan Mahkamah Konstitusi

⁸ A. Hamzah & A. Sumangelipu, *Op.cit.*, hlm. 37.

⁹ *Ibid.* hlm. 38.

kriminolog Oxford, Roger Hood yang menggunakan analisis efek jera pidana mati dan penjara seumur hidup. Menurut Roger Hood adalah gegabah bila kita menerima hipotesis bahwa pidana mati atas pembunuhan menghasilkan efek jera yang jauh lebih besar daripada yang dihasilkan oleh pidana yang dianggap lebih ringan, yakni pidana penjara seumur hidup.¹⁰

Pendapat lainnya yang disampaikan oleh Modderman menggunakan analogi dalam menolak adanya pidana mati :

“Toh saudara-saudara masih mendirikan kebun-kebun binatang di mana dikumpulkan binatang-binatang buas, yang juga tidaklah mustahil dapat meloloskan diri dari kekurangan-kekurangannya dan mengacau keamanan masyarakat. Saya akan lebih takut andaikata tiba-tiba kepergok dengan binatang buas demikian, daripada kepergok dengan penjahat penjahat yang dimaksudkan di atas.”¹¹

Pendapat ini sungguh kontras dengan yang terjadi di Indonesia, dikarenakan beberapa tahun setelah pendapat Modderman disepakati mengenai penghapusan pidana mati, di Indonesia malah diberlakukan pidana mati. Berdasarkan perbandingan hukum pidana dapat kita simak pendapat Andi Hamzah, sebagai berikut :

“Di dalam KUHP Indonesia tercantum pidana mati, sedangkan di Belanda sejak tahun 1870 sudah dihapus. Alasannya, ialah keadaan di Indonesia berbeda dengan Belanda, ribuan pulau-pulau, beraneka ragam suku bangsa, tenaga kepolisian kurang mencukupi, jadi perlu pidana yang lebih berat. Dengan sendirinya pasal-pasal yang berkaitan dengan pidana mati seperti

¹⁰ Todung mulia Lubis & Alexander Lay, 2009, *Kontroversi Hukuman Mati Perbedaan Pendapat Hakim Konstitusi*, Kompas Media Group, Jakarta, hlm. 106.

¹¹ A. Hamzah & A. Sumangelipu, *Op.cit.*, hlm. 42.

pasal 6 dan pasal 11 (pelaksanaan pidana mati) terdapat dalam WvSI (KUHP) tetapi tentu tidak ada dalam Ned. WvS.”¹²

Secara historis dapat kita ambil sebuah kesimpulan bahwa ketidak konsistenan Belanda dalam penolakan terhadap pidana mati sesungguhnya didasarkan pada konsep tirani untuk mempertahankan kekuasaan di negeri jajahan Indonesia.

Berkaitan dengan keberadaan pidana mati dalam korelasinya dengan Pancasila, Sahetapy memiliki pendapat yang berbeda dengan Andi Hamzah dan A. Sumangelipu yang menjelaskan bahwa pidana mati bertentangan dengan norma dasar Negara ini yaitu Pancasila. Hal ini disandarkan pada Pasal 95 ayat (2), walaupun pada saat itu telah didekritkan kembali pada UUD 1945 (namun patut diketahui bahwa UUDS juga dilahirkan dari Pancasila). Selain bersandarkan alasan tersebut, Sahetapy juga menyatakan bahwa pidana mati merupakan warisan kolonial yang tidaklah pantas untuk dilanjutkan (sebagaimana diterangkan di atas).¹³

Pada putusan Mahkamah Konstitusi dalam Permohonan Pengujian materil Undang-Undang Nomor 22 tahun 1997 Tentang Narkotika terhadap Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa pidana mati tidak bertentangan dengan konstitusi terdapat empat pendapat berbeda (*dissenting opinion*) dari hakim konstitusi. Hakim-hakim tersebut adalah Hakim Konstitusi H. Harjono, Hakim Konstitusi H. Achmad Roestandi, Hakim Konstitusi H.M. Laica Marzuki, dan Hakim

¹² Andi Hamzah, 2008, *Perbandingan Hukum Pidana Beberapa Negara*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 11.

¹³ *Ibid.* hlm. 14.

Konstitusi Maruarar Siahaan. Dalam hal ini penulis mengutip alasan Hakim

Konstitusi Maruarar Siahaan yang menolak adanya pidana mati.:

Bagi hak untuk hidup, tidak terdapat petunjuk yang menyatakan pembatasan hak itu dapat dilakukan dengan menghilangkan hidup itu sendiri, meskipun diakui dan telah menjadi bagian dari hak asasi orang lain yang harus pula dihormati, hak untuk hidup boleh dibatasi karena hukum membutuhkan keadilan untuk mengembalikan keseimbangan yang dicerai oleh pelanggaran yang dilakukannya berupa pembatasan ruang gerak dengan ditempatkan dalam tempat khusus serta menjalani pembinaan-pembinaan tertentu yang diwajibkan.

Jelas pendapat Hakim Konstitusi Maruarar Siahaan menitikberatkan pada konsep hak asasi manusia. Hal ini sesuai dengan perkembangan penolakan terhadap pidana mati dewasa ini (masa sebelumnya penolakan pidana mati ditekankan atas pelaksanaan eksekusi yang kejam dan efektivitas pidana mati tersebut). Maka jelaslah, permasalahan pro dan kontra terhadap pidana mati merupakan suatu permasalahan yang tidak mudah untuk digeneralisir dalam satu pola pikir yang sama pada setiap orang.

Kontroversi penolakan (kontra) terhadap eksistensi lembaga pidana mati membawa eksekusi yang luar biasa dahsyatnya, karena banyak Negara telah menghapuskan jenis pidana ini dari hukum pidana positif negaranya. Negara yang sudah menghapuskan pidana mati dalam sistem hukumnya berjumlah 97, sedangkan yang sudah menerapkan penghapusan hukuman mati dalam sistem hukum dan pelaksanaan hukuman pidananya sejumlah 140 negara, hal itu berarti sudah 70 persen dari jumlah negara di dunia. Sebaliknya hanya 21 negara yang melaksanakan

hukuman pidana mati pada 2012 dan 2011 dan itu hanya sebagian kecil sekitar 10 persen dari negara di dunia dan kelompok minoritas ini semakin mengecil jumlahnya dari tahun ke tahun terutama dalam dekade terakhir¹⁴

Sebagai contoh Negara Belanda yang menghapuskan pidana mati pada ketentuan hukum pidananya masih mencantumkan pidana mati pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer Negara tersebut. Hanya saja penjatuhan pidana tersebut hanya dapat dilakukan, apabila hakim berpendapat bahwa keamanan dari negara itu menghendakinya demikian (Pasal 9).¹⁵ Selain itu, Negara tetangganya Belgia mencantumkan pidana mati di dalam KUHP sipilnya, dimana ketentuan tersebut tidak pernah lagi dilaksanakan lagi dalam prakteknya.

Sementara itu, masih ada 68 negara yang sampai kini masih konsisten mempertahankan pidana mati pada ketentuan hukum pidana nasionalnya. Dimana Indonesia adalah salah satu dari negara-negara tersebut.

Saat ini di dalam RUU KUHP, pidana mati merupakan pidana pokok yang bersifat khusus dan selalu diancamkan secara alternatif. Meskipun tidak dimasukkan sebagai pidana pokok, pidana mati tetap diakui sebagai bentuk pidana pokok yang bersifat khusus. Eksekusi terhadap terpidana mati akan dilaksanakan dihadapan regu tembak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2/Pnps/1964 (Penpres Nomor 2 Tahun

¹⁴ <http://yuridis.com/amnesti-internasional-hukuman-pidana-mati-harus-dihapuskan/>, Doni Wijayanto, *Amnesti Internasional: Hukuman Pidana Mati Harus Dihapuskan*, hlm 1, diakses pada tanggal 4 Maret 2014.

¹⁵ P.AF. Lamintang & D. Simons, 1992 *Kitab Pelajaran Hukum Pidana (Leerboek Van Het Nederlanches Strafrecht)*, Pionir Jaya, Bandung, hlm. 392.

1964) (LN 1964 Nomor 38) yang ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati dalam Pasal 2 ayat (1) yaitu jika tidak ditentukan lain oleh Menteri Kehakiman, pidana mati dilaksanakan dalam daerah hukum pengadilan yang menjatuhkan putusan dalam tingkat pertama.

C. Pidana Mati Dilihat dari Segi Filosofi Pidana Indonesia

Filosofi pidana atas dasar pembalasan tersebut tidak lagi menjadi acuan utama di Indonesia. Hal ini ditegaskan oleh MK dalam putusan 013/PUU-I/2003: bahwa asas non-retroaktif lebih mengacu kepada filosofi pidana atas dasar pembalasan (*retributive*), padahal asas ini tidak lagi merupakan acuan utama dari sistem pidana di negara kita yang lebih merujuk pada asas preventif dan edukatif. Hal ini juga sejalan dengan Undang-Undang RI No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang menekankan bahwa narapidana bukan saja obyek melainkan juga subyek yang tidak berbeda dari manusia lainnya yang sewaktu-waktu dapat melakukan kesalahan atau kekhilafan yang dapat dikenakan pidana, sehingga tidak harus diberantas. Maka yang harus diberantas adalah faktor-faktor yang dapat menyebabkan narapidana berbuat hal-hal yang bertentangan dengan hukum, kesucilaan, agama atau kewajiban-kewajiban sosial lain yang dapat dikenakan pidana.

III PENUTUP

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dan analisis pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai jawaban terhadap permasalahan yang dirumuskan di depan yaitu, bahwa pidana mati masih tercantum di dalam KUHP maupun di luar KUHP karena pemerintah Indonesia melalui politik hukum mendukung adanya pidana mati ini. Masih dicantumkannya pidana mati baik di dalam KUHP maupun di luar KUHP ditegaskan kembali oleh MK melalui putusannya NO 21/PUU-VI/2008 menyatakan bahwa penjatuhan pidana mati tidak bertentangan dengan konstitusi.

Sedangkan dalam konsep rancangan KUHP pidana mati dicantumkan meskipun bersifat khusus yang ancamannya alternatif, karena tim perancang KUHP mempertimbangkan sebagai upaya perlindungan masyarakat dan penerapannya bersifat selektif yang berorientasi pada perlindungan atau kepentingan individu (pelaku tindak pidana)

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

Andi Hamzah, 2008, *Perbandingan Hukum Pidana Beberapa Negara*, Sinar Grafika, Jakarta.

A. Hamzah dan A. Sumangelipu, 1985 *Pidana Mati di Indonesia di Masa Lalu Kini dan di Masa Depan*, Ghalian Indonesia, Jakarta.

Barda Nawawi Arief, 2005, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Djoko Prakosa dan Nurwachid, 1985, *Studi Tentang Pendapat-Pendapat Mengenai Efektivitas Pidana Mati di Indonesia Dewasa Ini*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

P.AF. Lamintang & D. Simons, 1992 *Kitab Pelajaran Hukum Pidana (Leerboek Van Het Nederlanches Strafrecht)*, Pionir Jaya, Bandung.

Roeslan Saleh, 1978, *Stesel Pidana Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta.

Todung mulia Lubis & Alexander Lay, 2009, *Kontroversi Hukuman Mati Perbedaan Pendapat Hakim Konstitusi*, Kompas Media Group, Jakarta.

Waluyadi, 2009, *Kejahatan, Pengadilan dan Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung.

WEBSITE:

<http://yuridis.com/amnesti-internasional-hukuman-pidana-mati-harus-dihapuskan/>,

Doni Wijayanto, *Amnesti Internasional: Hukuman Pidana Mati Harus Dihapuskan*, hlm 1, diakses pada tanggal 4 Maret 2014.

Peraturan Perundang-undangan:

Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD).

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1949 jo Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Pasal 1 ayat (1) tentang Senjata Api, Amunisi atau Bahan Peledak.

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 21 (Prp) tahun 1959 tentang Memperberat Ancaman Hukuman Terhadap Tindak Pidana Ekonomi.

Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1959 tentang Wewenang Jaksa Agung/Jaksa Tentara Agung dan memperberat ancaman hukuman terhadap tindak pidana tertentu.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31/PNPS/Tahun 1964 tentang
Ketentuan-Ketentuan Tenaga Atom.

Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1964 LN 1964
Nomor 38 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati yang
Dijatuhkan oleh Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum dan
Militer.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang
Psikotropika.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan
Militer.

